



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 52 / G / 2018 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

1. **LATIYEM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79 Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----
2. **DRS. IMAM ABADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79 Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----
3. **FITRI HARIYANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----
4. **DARMA ABADI, SE.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79 Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BAMBANG, SE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79 Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----

6. SRI RAHAYU...

6. SRI RAHAYU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----

7. MUHAMMAD RIDHO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79 Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----

8. M. ALI IMRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79 Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan ;-----

9. MUHAMMAD QUSSAYRI Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Setia Budi PS. I No. 79
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada ;-----

1. SUHAMZAH,SH.MH ;-----

-
2. ANTARA

TARIGAN,SH ;-----

Halaman 2 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat kantor di Jl.Kapten Muslim Komplek Ruko
Millenium Plaza Blok B No.16 Kelurahan Dwikora, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut
sebagai**PARA PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di
Jl.Abdul Haris Nasution No.17 Pangkalan Masyhur Medan Johor,
dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya:-----

- 1. JAILANI,SH ;**-----
- 2. HARIS SYAHABANA**
PASARIBU,SH.MH.;-----
- 3. SABIRIN,SH.;**-----
- 4. HADJRAL ASWAD**
BAUTY,SH.M.Kn ;-----
- 5. HAMDANI**
AZMI,SH.MH.;-----
- 6. RUSPITA HUTAGALUNG,SH.;**-----
- 7. H U S N E N. ;**-----
- 8. MINDO**
R.SIALAGAN,SH.;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan,
beralamat di Jl.Abdul Haris Nasution No.17 Pangkalan Masyhur

Halaman 3 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018 dan tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

2. Ir.LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Palembang No.42/22 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **EDY RACHMAD,SH.MH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jl.Sidorukun No.70 Pulo Brayan Darat II, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 52/PEN-MH/2018/PTUN-MDN tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim dan Panitia Pengganti yang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No:52/Pen.PP/2018/ PTUN-MDN, tanggal 3 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No:52/Pen.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;

Halaman 4 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan No : 52/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal 15 Mei 2018 tentang

masuknya **Ir.LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA** sebagai pihak

Tergugat II Intervensi dalam perkara

ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan didalam persidangan oleh Para Pihak ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya
tertanggal 31 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 2 April 2018 dibawah register perkara
Nomor : 52/G/2018/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir
pada tanggal 2 Mei 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Adapun objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6535 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 -
2011 SURAT UKUR Nomor 02993 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19
April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI
LAIDIN ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6536 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 -
2011, SURAT UKUR Nomor 02994 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal

Halaman 5 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama LINDA

OCTAVIA ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6537 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02995 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6538 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02996 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama LINDA OCTAVIA ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6539 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02997 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----

II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa aquo hal ini telah merugikan Kepentingan Para Penggugat karena tanah yang diuraikan dalam Surat Ukurnya seluas 96 M2 tersebut sudah termasuk didalamnya tanah milik Para Penggugat seluruhnya seluas 68 M² sehingga para Penggugat tidak bisa membangun **MASJID AR-RAZZAQ ;-----**
2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan **Pasal 53 ayat 1 UU Nomor**

Halaman 6 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun

1986, berbunyi :-----

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan / atau direhabilitasi";-----

3. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak sesuai data datanya dengan keadaan dilapangan karena Petugas dari Tergugat tidak ada melakukan pengukuran untuk batas batas bidang tanah tersebut hal ini bertentangan dengan yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah RI. pasal 1 ayat 7 Nomor 24 tahun 1997** tentang pendaftaran tanah menguraikan tentang DATA YURIDIS yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang haknya ;-----

4. Bahwa dari uraian diatas jelaslah Para Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan tersebut, maka para Penggugat merasa berkepentingan mengajukan gugatan ini agar objek sengketa aquo dapat dibatalkan atau tidak sah ;-----

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 7 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa aquo adalah pada **tanggal 23 Januari 2018** pada saat acara sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Medan yang mana saat persidangan itu Para Penggugat sebagai Tergugat dalam Perkara No. 765 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn tersebut. Hal ini sesuai dengan **PENGANTAR BUKTI SURAT** tanggal 23 Januari 2018, yang diserahkan oleh Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA melalui kuasa hukumnya EDY RACHMAD, SH. MH.;-----

b. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas objek sengketa aquo masih dalam batas waktu yang ditentukan (90 hari) untuk melakukan gugatan pembatalan sesuai ketentuan pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa Pengertian pasal 55 tersebut mengenai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung semenjak seseorang atau badan hukum perdata mengetahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sehingga kepentingannya merasa dirugikan (vide SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 2 tahun 1992 butir a berbunyi :-----

-

Halaman 8 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 UU PTUN terhenti atau ditunda (gesshort) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN yang berwenang” ;-----

IV. KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA TUN :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Tergugat adalah telah tepat dan benar sesuai dengan prosedur dan undang undang yang berlaku yaitu sebagaimana dimaksud didalam **pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi :-----

Angka 9 : ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. -----***

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam objek sengketa Aquo ini telah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Wilayah hukum dimana diterbitkan keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan **pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986** yang berbunyi :-----

Halaman 9 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan bertugas dan berwenang dan memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara" ;-----

3. Bahwa dalam perkara aquo dimana objek gugatannya yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas terletak di Wilayah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Medan maka sudah tentu **kompetensi relatifnya** adalah tentang kekuasaan atau wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo karena daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Hal ini berkaitan erat dengan **asas umum** Hukum Acara yakni asas *Actor Sequitor Forum Rei* (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan Tergugat), hal ini sesuai dengan dalam pasal 54 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986. Berbunyi :-----

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.;-----"

4. Bahwa kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, hal ini sesuai dengan **pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004** berbunyi ;-----

" Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota dan daerah Hukumnya Meliputi

Halaman 10 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah

Kabupaten

/

Kota ;-----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun alasan dan dasar Para Penggugat menajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

adalah :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak kandungnya selaku ahli waris dari almarhum **RADJAK DIPUTRA**, sesuai dengan adanya SURAT PERNYATAAN WARISAN tanggal 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh **Camat Medan Selayang** dengan register Nomor 400/253/SKAW/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan RADJAK DIPUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011, hal ini sesuai dengan SURAT KETERANGAN Nomor : 474.3/3840 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh **Kepala Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan** **Medan Selayang ;**-----

2. Bahwa **asal mulanya** Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum RADJAK DIPUTRA, ada membangun MASJID AR-RAZZAQ bersama sama dengan masyarakat muslim yang bertempat tinggal di Komplek Setia Budi Estate (SBE) serta masyarakat muslim di Kelurahan Tanjung Sari, dan para Penggugat membangun Masjid AR-RAZZAQ diatas tanah bekas TOWER berukuran 15 x 15 M = 225 M² yaitu berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 489 tanggal 4 Desember 1991** atas nama RADJAK DIPUTRA ;-----

Dan juga berdasarkan adanya SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN HAK TANAH dari RAJAK DIPUTRA alias RADJAK DIPUTRA tanggal 3

Halaman 11 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 yang telah didaftar di Kantor Notaris Gordon E.

Harianja, SH. dengan letak dan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Radjak Diputra15

Meter ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Radjak Diputra15

Meter ;-----

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Radjak Diputra 15

Meter ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Radjak Diputra 15

Meter ;-----

3. Bahwa atas tanah objek Gugatan sejak dahulu tahun 1991 dikuasai semasa hidupnya oleh Almarhum RADJAK DIPUTRA, dan bersama sama dengan para Penggugat secara terus menerus sejak **tahun 1991 s/d tahun 2018 / sekarang (27 tahun) lamanya ;-----**

4. Bahwa Para Penggugat melakukan pembangunan **MASJID AR-RAZZAQ** dibangun diatas tanah milik orang tua Para Penggugat sesuai dengan **Sertipikat Hak Milik No. 489** tanggal 4 Desember 1991 terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan (Tergugat) dan masyarakat umat islam yang tinggal di kompleks Setia Budi Estate serta masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari, sangat mendukung dan setuju serta tidak keberatan berdirinya MASJID AR-RAZZAQ tersebut, hal ini sesuai dengan **SURAT PERNYATAAN BERSAMA** tanggal 20 Desember 2017;-----

Halaman 12 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat berjalannya pembangunan MASJID AR-RAZZAQ dimana Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA mengaku ngaku tanah yang dibangun MASJID AR-RAZZAQ tersebut adalah sebahagian miliknya berdasarkan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :-----

- 1) **Sertipikat Hak Milik** Nomor : 6535 / Tanjung Sari, tertanggal 06 - 06 - 2011 atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- 2) **Sertipikat Hak Milik** Nomor : 6536 / Tanjung Sari, tertanggal 06 - 06 - 2011 atas nama LINDA OCTAVIA, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- 3) **Sertipikat Hak Milik** Nomor : 6537 / Tanjung Sari, tertanggal 06 - 06 - 2011 atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- 4) **Sertipikat Hak Milik** Nomor : 6538 / Tanjung Sari, tertanggal 06 - 06 - 2011 atas nama LINDA OCTAVIA, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- 5) **Sertipikat Hak Milik** Nomor : 6539 / Tanjung Sari, tertanggal 06 - 06 - 2011 atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

6. Bahwa Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA mengaku ngaku mempunyai tanah 5 (lima) Kavling tanah yang masing masing seluas 96 M², sejak tahun **2013** sesuai dengan akta jual beli tahun 2013, maka terjadinya pemindaan hak dari RADJAK DIPUTRA kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA hal ini adalah **tidak benar** karena Almarhum RADJAK DIPUTRA tidak ada menjual tanah kosong

Halaman 13 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kavling masing masing seluas 96 M² kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA pada tahun 2013 sedangkan orang tua Para Penggugat yaitu Almarhum RADJAK DIPUTRA **telah meninggal dunia tahun 2011**, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 di Rumah Sakit Umum Permata Bunda Medan, hal ini sesuai dengan SURAT KEMATIAN No. / Sk / 1646 / VIII / 2011 / RSPB Tanggal 18 Agustus 2011 ;-----

dan kemudian dikuatkan lagi dengan adanya SURAT KETERANGAN Nomor 474.3 / 3840 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh KEPALA KELURAHAN TANJUNG SARI Kecamatan Medan Selayang ;-----

7. Bahwa **tiba tiba** Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA melalui kuasa hukumnya EDY RACHMAD, SH. & REKAN mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan terhadap para Penggugat yang saat itu selaku Tergugat, register Perkara No. 765/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan pada saat persidangan tanggal 23 Januari 2018 acara pembuktian sesuai dengan **PENGANTAR BUKTI SURAT** tanggal 23 Januari 2018 **baru lah** Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa aquo, yaitu :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6535 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02993 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6536 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011, SURAT UKUR Nomor 02994 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama LINDA OCTAVIA, yang diterbitkan oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6537 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02995 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Tergugat

4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6538 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02996 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama LINDA OCTAVIA, yang diterbitkan oleh Tergugat.

5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6539 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02997 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Tergugat.

8. Bahwa didalam persidangan tanggal 23 Januari 2018 tersebut yang terlihat didalam objek gugatan yang diuraian di halaman 2 (dua) tentang **Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya**, tersebut diatas telah dibalik namakan dari RADJAK DIPUTRA ke atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan adanya ;-----

1) **AKTA JUAL BELI** Nomor 177 / 2013 tanggal 01 - 08 - 2013 yang di buat oleh RIMA AGUSTINA, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **AKTA JUAL BELI** Nomor 175 / 2013 tanggal 30 - 07 - 2013 yang di
buat oleh RIMA AGUSTINA, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ;---

3) **AKTA JUAL BELI** Nomor 171 / 2013 tanggal 23 - 07 - 2013 yang di
buat oleh RIMA AGUSTINA, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ;---

4) **AKTA JUAL BELI** Nomor 178 / 2013 tanggal 01 - 08 - 2013 yang di
buat oleh RIMA AGUSTINA, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ;---

5) **AKTA JUAL BELI** Nomor 160 / 2013 tanggal 15 - 07 - 2013 yang di
buat oleh RIMA AGUSTINA, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ;---

9. Bahwa berdasarkan AKTA JUAL BELI tahun 2013 tersebut diatas,
dimana Tergugat membalik namakan Objek sengketa aquo dari nama
RADJAK DIPUTRA kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA
OCTAVIA ;-----

10. Bahwa tindakan PPAT (Rima Agustina SH) didalam pembuatan Akta
Jual Beli tahun 2013 adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa
dihadiri oleh para pihak dalam hal ini pihak RADJAK DIPUTRA **telah**
meninggal dunia tahun 2011 dan tindakan PPAT telah
bertentangan dengan **pasal 38 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997**
yang berbunyi :-----

***"Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat
(1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2***

Halaman 16 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak

sebagai saksi dalam perbuatan hukum

itu ;-----

11. Bahwa adanya JUAL BELI persil persil tanah kosong 96 M² tersebut antara RADJAK DIPUTRA dengan Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA sebagaimana dimaksud Objek sengketa aquo sehingga terjadinya **peralihan hak** di dalam objek gugatan pada tahun 2013 dari Radjak Diputra kepada Ir. Lamidi Laidin dan Linda Octavia adalah **cacat hukum**, karena **jual belinya FIKTIF**, dan tidak wajar RADJAK DIPUTRA yang **telah meninggal dunia** pada **tahun 2011** bisa menanda tangani akta jual beli pada **tahun 2013** tersebut diatas kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA ;-----

12. Bahwa dalam Jual beli ini terlihat pembeli Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA sudah ada iktikad tidak baik karena tanah yang dibelinya belum dibayar kepada RADJAK DIPUTRA maka sudah wajar akta jual yang dibuat PPAT adalah cacat hukum berikut dengan turunannya, berarti jual beli **belum tercipta**, hal ini sesuai dengan YUSRISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI. Nomor : 1151 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 yang berbunyi :-----

" Jual beli belum tercipta sekedar dengan penyerahan secara tertulis yang tidak diikuti penyerahaan rill "
maksudnya penyerahan secara nyata objek tanah dilapangan antara pembeli dengan penjual ;-----

13. Bahwa jadi jelaslah jual belinya tersebut hanyalah **DIREKAYASA** sehingga secara otomatis **balik nama** yang diterbitkan Tergugat didalam perkara aquo tersebut diatas dari

Halaman 17 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADJAK DIPUTRA ke atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA adalah perbuatan melawan hukum dan mengandung Cacat Hukum maka ke-5 (lima) objek perkara (Sertipikat Hak Milik) **tersebut diatas dapat di Batalkan atau Tidak Sah ;-----**

14. Bahwa timbulnya objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan yang telah merugikan Para Penggugat karena tanah milik Para Penggugat telah termasuk didalam objek sengketa aquo seluruhnya seluas 68 M2, sehingga tidak bisa membangun MASJID AR-RAZZAQ dan sebagian lagi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa aquo adalah merupakan Fasilitas Umum (TAMAN dan JALAN UMUM) maka Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tersebut adalah jelas perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintah yang baik, karena bertentangan dengan **KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN** Nomor 648/447.K tanggal 03 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan dan sebagaimana dimaksud dalam GAMBAR SITUASI BANGUNAN nya ;-----

15. Bahwa Tergugat pada **tahun 2013** telah melakukan dan memproses balik nama masing masing objek sengketa aquo tersebut diatas dari RADJAK DIPUTRA kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA sedangkan RADJAK DIPUTRA telah meninggal dunia pada **tahun 2011, hal ini sesuai dengan** SURAT KEMATIAN No. / Sk / 1646 / VIII / 2011 / RSPB Tanggal 18 Agustus 2011 dari Rumah Sakit Umum Permata Bunda Medan ;-----
dan kemudian dikuatkan lagi dengan adanya SURAT KETERANGAN Nomor 474.3 / 3840 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KELURAHAN TANJUNG SARI Kecamatan Medan Selayang maka tindakan Tergugat tersebut didalam menerbitkan objek sengketa aquo adalah bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :-----

“ayat 2 a. : Keputusan Tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----
b. : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik ;-----

16. Bahwa dalam objek sengketa aquo tersebut dalam bagian halamannya tertera SURAT UKUR sebagai berikut :-----

1. SURAT UKUR Nomor 02993 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----
2. SURAT UKUR Nomor 02994 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama LINDA OCTAVIA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----
3. SURAT UKUR Nomor 02995 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Medan ;-----

4. SURAT UKUR Nomor 02996 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama LINDA OCTAVIA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

5. SURAT UKUR Nomor 02997 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan SURAT UKUR nya dalam objek sengketa aquo adalah tidak teliti dan kurang hati hati karena tanpa memeriksa keadaan dilapangan, Tergugat Juga **tidak ada** melakukan pengukuran batas batas tanah secara fisik faktanya tanah yang diuraikan dalam SURAT UKUR tersebut masing masing seluas 96 M2 adalah tidak ada tanahnya (FIKTIF). Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Ukur nya adalah bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 berbunyi :

Ayat 1 Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;-----

Ayat 2 Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ,Penetapan batas bidang bidang tanah.

Halaman 20 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat dalam memproses objek sengketa berikut dengan Surat Ukurnya saat itu tidak ada mengecek tanah ke Lapangan / lokasi dan tidak ada petugasnya melakukan pengukuran pada titik titik tertentu sepanjang garis batas tanah tersebut dan tidak ada membuat tanda tanda batas pada setiap sudut batas tanah karena tanah yang dimaksud didalam masing masing Surat Ukur yang dilampirkan pada objek gugatan aquo yang tanahnya seluas 96 M2 adalah **tanahnya tidak ada. (FIKTIF)**, Karena tanahnya sebagian seluas 68 adalah milik para Penggugat dan sebagian lagi adalah tanahnya merupakan **FASILITAS TAMAN** atau kepentingan masyarakat bersama. ;-----

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo (surat ukurnya) bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Tanda tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila dianggap perlu oleh petugas yang melakukan pengukuran juga pada titik titik tertentu sepanjang garis batas bidang bidang tanah tersebut ;-----

19. Bahwa objek sengketa aquo adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **final** dikenal dengan istilah beschikking, yang merupakan Keputusan bersifat **konkret, Individual** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, hal ini sebagaimana yang diatur didalam **Pasal 1 angka 9**

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;-----

artinya hanya berlaku atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA **BERSIFAT FINAL** artinya dapat dikeluarkan tanpa memerlukan lagi persetujuan atasan Tergugat dan menimbulkan akibat hukum kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA ;-----

20. Bahwa penerbitan objek sengketa aquo atas balik nama ke Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA **tahun 2013** diatas tanah para Penggugat adalah diakibatkan kurang teliti dan kurang hati hati dan petugas dari Tergugat tidak melakukan pengecekan untuk data data juridisnya ke Kantor Kelurahan Tanjung Sari sehingga tidak mengetahui dilapangan / dilokasi adanya fakta :-----

a) Bahwa RADJAK DIPUTRA telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2011 tetapi pada tahun 2013 Tergugat masih juga melakukan proses balik nama terhadap objek sengketa aquo dari RADJAK DIPUTRA kepada Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA, sehingga perbuatan Tergugat ini **telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian konkrit bagi para penggugat ;-----**

Halaman 22 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa atas tanah objek sengketa aquo sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat secara terus menerus sejak **tahun 1991 s/d tahun 2018** (**27 tahun lamanya**) oleh karena itu tindakan Tergugat berupa Penerbitan Balik Nama objek sengketa aquo tersebut adalah jelas perbuatan sewenang wenang dan kurang teliti sehingga bertentangan dengan **asas asas umum pemerintah yang baik**, dan juga bertentangan dengan **KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN** Nomor 648 / 447.K tanggal 03 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan dan sebagaimana dimaksud dalam GAMBAR SITUASI BANGUNAN nya;-----

21. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat telah tepat dan benar untuk majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah atas objek sengketa aquo tersebut dan **Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya** ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Medan untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan sengketa ini dan agar dapat ditetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak yang bersengketa serta saksi-saksi yang dianggap perlu didalam persidangan ;-----

Selanjutnya memohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 23 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah

yaitu :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6535 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02993 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6536 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011, SURAT UKUR Nomor 02994 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama LINDA OCTAVIA ;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6537 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02995 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6538 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02996 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama LINDA OCTAVIA ;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6539 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02997 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut , yaitu :

Halaman 24 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6535 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02993 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6536 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011, SURAT UKUR Nomor 02994 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama LINDA OCTAVIA ;-----
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6537 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02995 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN ;-----
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6538 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02996 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama LINDA OCTAVIA ;-----
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6539 / Tanjung Sari, tanggal 06 - 06 - 2011 SURAT UKUR Nomor 02997 / TANJUNG SARI / 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M², terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDINm ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **31 Mei 2018** yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut.

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 2 dan 4 yang antara lain menyatakan: “Bahwa asal mulanya Para Penggugat selaku ahli waris almarhum RADJAK DIPUTRA, ada membangun Masjid Ar-Razzaq bersama-sama dengan masyarakat muslim yang bertempat tinggal di Komplek Setia Budi Estate (SBE) serta masyarakat muslim di Kelurahan Tanjung Sari, diatas tanah milik orang tua Para Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 489 tanggal 4 Desember 1991 terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan “ dalil gugatan Penggugat ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut karena diatas tanah perkara aquo telah terbit Sertipikat Hak Milik 491/Tanjung Sari dan telah dipecah-pecah menjadi Hak Milik No. 6535, 6536, 6537, 6538, 6539/Tanjung Sari, oleh karena itu maka yang menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;-----



2. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu

- Bahwa pada halaman 3 point a gugatan Penggugat menyatakan bahwa: “Para Penggugat mengetahui objek sengketa aquo adalah pada tanggal 23 Januari 2018 pada saat acara sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Medan”;---

- Bahwa **Gugatan didaftarkan pada tanggal 2 April 2018 dan perbaikan formal tanggal 2 Mei 2018**, sementara Sertipikat Hak Milik No. 6535, 6536, 6537, 6538, 6539/Tanjung Sari masing-masing diterbitkan tanggal 06-00-2011 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa:-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara

“_____”

- Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum tersebut akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus **terdapat kepastian hukum** ;-----
- Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Sehingga hal tersebut senada dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang sangat perlu pula dirasakan kepastian hukumnya sehingga menjamin hak-hak orang lain dalam pendaftaran tanah ;-----
- Yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa objek gugatan a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tahun 1997 yang lalu, sehingga **tidak berdasarkan hukum yang kuat**. Untuk itu beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaard) ;-----

3. Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004) :-----

- Bahwa pada halaman 3 poin III, Penggugat menyatakan bahwa “Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa aquo hari ini telah merugikan Kepentingan Para Penggugat karena tanah yang diuraikan dalam Surat Ukurnya seluas 96 m2 sudah termasuk didalamnya tanah milik Para Penggugat seluruhnya seluas 68 m2.....” ;-----

Halaman 29 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa aquo telah sesuai data-datanya dengan keadaan dilapangan dan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi ;-----
-
- Bahwa berdasarkan dalil uraian Tergugat diatas proses menerbitkan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-UndangNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak ditemuinya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan Administrasi pada sisi lainnya ;--

II. TENTANG POKOK PERKARA :

Halaman 30 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 491/Tanjung Sari terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 4-12-1991 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sumatera Utara di Medan No. Sk. 112/DA/HML/DS/1973 tanggal 23-3-1973, sesuai dengan Surat Ukur No. 4520/1991 tanggal 25-11-1991 seluas 3.606 m2 ;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 491/Tanjung Sari tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan Sempurna yaitu Hak Milik No. 6532 s/d 6568/Kelurahan Tanjung Sari dan didalam buku tanah terdapat catatan : “ Sesuai dengan pemberian persetujuan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Non Pertanian untuk keperluan pembangunan perumahan No. 1779/400-12.71/V/2011 tanggal 12-05-2011 ;-----
-
5. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6535/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 06-06-2011 yang berdasarkan Pemecahan Hak Milik No. 491 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur

Halaman 31 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02993/Tanjung Sari/2011 tanggal 19-04-2011 seluas 96

m2 ;-----

- Bahwa RADJAK DIPUTRA mengalihkan tanahnya kepada Insinyur LAMIDI LAIDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 177/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum, yang dikenal dengan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN atau ditulis juga LAMIDI LAIDIN, IR menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Kuasa Substitusi No. 11 tanggal 06-11-2009 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum kuasa dari Tuan MUHAMMAD THAIF, Sarjana Hukum ditulis juga MHD THA'IF, SH, yang memberi kuasa bertindak berdasarkan Akta Kuasa tanggal 03-11-2009 No. 4 kuasa dari Tuan RADJAK DIPUTRA atau ditulis juga RAJAK DIPUTRA dan telah mendapatkan persetujuan dari Istrinya Nyonya LATIYEM dalam Surat Persetujuan dan Kuasa yang diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilegalisasi No. 228/Leg/Not/2009 tanggal 28-10-2009 selaku Penjual untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA, yang menerangkan Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama Hak Milik No. 6535/ Tanjung Sari ;-----

6. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6536/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 06-06-2011 yang berdasarkan Pemecahan Hak Milik No. 491 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 02994/Tanjung Sari/2011 tanggal 19-04-2011 seluas 96 m2 ;-----

Halaman 32 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RADJAK DIPUTRA mengalihkan tanahnya kepada Insinyur LAMIDI LAIDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 175/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum, yang dikenal dengan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN atau ditulis juga LAMIDI LAIDIN, IR menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Kuasa Substitusi No. 11 tanggal 06-11-2009 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum kuasa dari Tuan MUHAMMAD THAIF, Sarjana Hukum ditulis juga MHD THA'IF, SH, yang memberi kuasa bertindak berdasarkan Akta Kuasa tanggal 03-11-2009 No. 4 kuasa dari Tuan RADJAK DIPUTRA atau ditulis juga RAJAK DIPUTRA dan telah mendapatkan persetujuan dari Istrinya Nyonya LATIYEM dalam Surat Persetujuan dan Kuasa yang diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilegalisasi No. 228/Leg/Not/2009 tanggal 28-10-2009 selaku Penjual untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA, yang menerangkan Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama Hak Milik No. 6536/Tanjung Sari ;-----

7. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6537/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 06-06-2011 yang berdasarkan Pemecahan Hak Milik No. 491 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 02995/Tanjung Sari/2011 tanggal 19-04-2011 seluas 96 m2 ;-----

Halaman 33 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RADJAK DIPUTRA mengalihkan tanahnya kepada Insinyur LAMIDI LAIDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 171/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum, yang dikenal dengan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN atau ditulis juga LAMIDI LAIDIN, IR menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Kuasa Substitusi No. 11 tanggal 06-11-2009 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum kuasa dari Tuan MUHAMMAD THAIF, Sarjana Hukum ditulis juga MHD THA'IF, SH, yang memberi kuasa bertindak berdasarkan Akta Kuasa tanggal 03-11-2009 No. 4 kuasa dari Tuan RADJAK DIPUTRA atau ditulis juga RAJAK DIPUTRA dan telah mendapatkan persetujuan dari Istrinya Nyonya LATIYEM dalam Surat Persetujuan dan Kuasa yang diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilegalisasi No. 228/Leg/Not/2009 tanggal 28-10-2009 selaku Penjual untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA, yang menerangkan Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama Hak Milik No. 6537/Tanjung Sari ;-----

8. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6538/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 06-06-2011 yang berdasarkan Pemecahan Hak Milik No. 491 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 02996/Tanjung Sari/2011 tanggal 19-04-2011 seluas 96 m2 ;-----

- Bahwa RADJAK DIPUTRA mengalihkan tanahnya kepada Insinyur LAMIDI LAIDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 178/2013 tanggal 01

Halaman 34 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum, yang dikenal dengan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN atau ditulis juga LAMIDI LAIDIN, IR menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Kuasa Substitusi No. 11 tanggal 06-11-2009 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum kuasa dari Tuan MUHAMMAD THAIF, Sarjana Hukum ditulis juga MHD THA'IF, SH, yang memberi kuasa bertindak berdasarkan Akta Kuasa tanggal 03-11-2009 No. 4 kuasa dari Tuan RADJAK DIPUTRA atau ditulis juga RAJAK DIPUTRA dan telah mendapatkan persetujuan dari Istrinya Nyonya LATIYEM dalam Surat Persetujuan dan Kuasa yang diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilegalisasi No. 228/Leg/Not/2009 tanggal 28-10-2009 selaku Penjual untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA, yang menerangkan Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama Hak Milik No. 6538/Tanjung Sari ;-----

9. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6539/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 06-06-2011 yang berdasarkan Pemecahan Hak Milik No. 491 (Pemisahan diatas namanya sendiri), sesuai dengan Surat Ukur No. 02997/Tanjung Sari/2011 tanggal 19-04-2011 seluas 96 m2 ;-----

- Bahwa RADJAK DIPUTRA mengalihkan tanahnya kepada Insinyur LAMIDI LAIDIN berdasarkan Akta Jual Beli No. 160/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum, yang dikenal dengan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN atau ditulis juga LAMIDI LAIDIN, IR menurut keterangannya dalam hal ini

Halaman 35 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak berdasarkan Akta Kuasa Substitusi No. 11 tanggal 06-11-2009 yang diperbuat dihadapan RIMA AGUSTINA, Sarjana Hukum kuasa dari Tuan MUHAMMAD THAIF, Sarjana Hukum ditulis juga MHD THA'IF, SH, yang memberi kuasa bertindak berdasarkan Akta Kuasa tanggal 03-11-2009 No. 4 kuasa dari Tuan RADJAK DIPUTRA atau ditulis juga RAJAK DIPUTRA dan telah mendapatkan persetujuan dari Istrinya Nyonya LATIYEM dalam Surat Persetujuan dan Kuasa yang diperbuat dibawah tangan bermaterai cukup dan dilegalisasi No. 228/Leg/Not/2009 tanggal 28-10-2009 selaku Penjual untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA dan Tuan Insinyur LAMIDI LAIDIN selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut Pihak KEDUA, yang menerangkan Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama Hak Milik No. 6539/Tanjung Sari ;-----

10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan peralihan terhadap sertifikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertifikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru

Halaman 36 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus
dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan yang amarnya sebagai
berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi - eksepsi dari Tergugat untuk
seluruhnya. ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 491/Tanjung Sari tanggal 4-12-
1991, Surat Ukur No. 4520/1991 seluas 3.606 m² terdaftar atas nama
RADJAK DIPUTRA ;-----
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 6535/Tanjung Sari tanggal 06-06-
2011, Surat Ukur No. 02993/Tanjung Sari/2011 seluas 96 m² terdaftar atas
nama Insinyur LAMIDI
LAIDIN ;-----
4. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 6536/Tanjung Sari tanggal 06-06-
2011, Surat Ukur No. 02994/Tanjung Sari/2011 seluas 96 m² terdaftar atas
nama Insinyur LAMIDI
LAIDIN ;-----

Halaman 37 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 6537/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011, Surat Ukur No. 02995/Tanjung Sari/2011 seluas 96 m² terdaftar atas nama Insinyur LAMIDI LAIDIN ;-----

6. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 6538/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011, Surat Ukur No. 02996/Tanjung Sari/2011 seluas 96 m² terdaftar atas nama Insinyur LAMIDI LAIDIN ;-----

7. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 6539/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011, Surat Ukur No. 02997/Tanjung Sari/2011 seluas 96 m² terdaftar atas nama Insinyur LAMIDI LAIDIN ;-----

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **31 Mei 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT :

1. Bahwa jika kita amati posita dari Para Penggugat pada halaman 6 point 2, mendalilkan bahwa Para Penggugat ada memiliki hak

Halaman 38 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah terperkara berdasar pada Sertipikat Hak Milik No.489 tanggal 4 Desember 1991 atas nama RADJAK DIPUTRA dan juga berdasarkan pada SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN HAK TANAH dari Radjak Diputra tanggal 3 Nopember 2009 ;-----

2. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada gugatannya di halaman 6 point 5 bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah aquo berdasar pada :-----

- i. Sertipikat Hak Milik No.6535/Tanjung Sari a.n. Ir.Lamidi Laidin ;-----
- ii. Sertipikat Hak Milik No.6536/Tanjung Sari a.n. Linda Octavia ;-----
- iii. Sertipikat Hak Milik No.6537/Tanjung Sari a.n. Ir.Lamidi Laidin ;-----
- iv. Sertipikat Hak Milik No.6538/Tanjung Sari a.n. Linda Octavia ;-----
- v. Sertipikat Hak Milik No. 6539/Tanjung Sari a.n. Ir. Lamidi Laidin, yang mana keseluruhan Sertipikat tersebut pada point dua adalah diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Medan) pada tanggal 19 April 2011 ;-----

-

3. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan pada gugatannya pada halaman 7 point 6 bahwa ada sengketa jual beli, yang menurut pendapat Para Penggugat jual beli tersebut tidak pernah terjadi, sebab menurut dalil Para Penggugat bahwa Radjak Diputra tidak

Halaman 39 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjual tanah aquo (tanah kosong) kepada Para Tergugat II

Intervensi (Ir.Lamidi Laidin dan Linda

Octavia) ;-----

-

4. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada gugatan tersebut, merupakan dalil sengketa jual beli (sengketa keperdataan) dan tentunya bukan sengketa Tata Usaha Negara, sebab Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, menilai dan memutus tentang keabsahan suatu jual beli yang dilakukan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini ;-----

5. Bahwa pada gugatan di halaman 9 point 11, 12 dan 13 Para Penggugat masih mendalilkan tentang cacatnya jual beli terhadap tanah aquo dan juga menurut Para Penggugat tanah aquo belum dibayar. Dalil posita seperti ini juga merupakan dalil pada sengketa jual beli yang tentunya merupakan wewenang dari Pengadilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, Sebab jika dalil seperti itu yang dikemukakan oleh Para Penggugat, maka petitumnya bukan meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik ataupun hak lainnya, melainkan petitumnya haruslah meminta kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat agar membayar harga tanah yang dimaksud pada jual beli. Dengan demikian maka sudah bisa difahami dengan jelas bahwa sengketa ini murni sebagai sengketa jual beli yang harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Umum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa jual beli terhadap kelima persil tanah yang dimaksud pada SHM objek sengketa merupakan jual beli fiktif, sebab Radjak Diputra sudah meninggal pada tahun 2011, sedangkan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Radjak Diputra ;-----

7. Bahwa dari dalil dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat maka terlihat dengan jelas bahwa sengketa ini adalah sengketa jual beli yang menurut Para Penggugat terjadi antara almarhum Radjak Diputra dengan Ir.Lamidi Laidin dan Linda Octavia. Dan untuk menilai keabsahan jual beli sebagaimana dalil posita dari Para Penggugat maka tentunya haruslah diajukan kepada Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri dimana objek tanah tersebut berada ;-----
-

8. Bahwa benar Para Tergugat II Intervensi (ic.Ir.Lamidi Laidin dan Linda Octavia) telah mengajukan gugatan terhadap penguasaan tidak sah yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa dan juga sekaligus penguasaan jalan umum dikomplek Perumahan Setiabudi Estate dengan cara mendirikan bangunan Masjid AR RAZZAK diatas Jalan Umum Komplek dan sebagiannya lagi, dibangun oleh Para Penggugat diatas tanah yang dimaksud pada SHM objek sengketa ini yang merupakan milik Para Tergugat II Intervensi ;-----

9. Bahwa sengketa tentang penguasaan tanah tanpa hak tersebut pada saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 765/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan saat ini sedang

Halaman 41 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap pembuktian surat. Dan selain daripada itu, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengadukan M.Ali Imran dkk kepada Pihak Kepolisian Resor Kota Medan tertanggal 27 Nopember 2017 dengan sangkaan "Menguasai Tanah Tanpa Hak atau Kuasanya dan Atau Pemalsuan Surat" dan terhadap Pengaduan tersebut saat ini sedang dalam proses penyidikan ;-----

10.Bahwa dalam perkara 765/Pdt.G/2017/PN.Mdn tersebut, Para Penggugat (ic.Latiyem dkk) mengajukan Gugat Balas (Rekonpensi) yang mana juga mempersoalkan tentang jual beli antara Radjak Diputra kepada Para Tergugat (Ir.Lamidi Laidin dan Linda Octavia). **Artinya, dari fakta fakta hukum ini terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya persoalan ini merupakan sengketa JUAL BELI dan penguasaan tanpa hak terhadap jalan fasilitas umum yg dilakukan oleh Para Penggugat, dan bukan sengketa Tata Usaha Negara ;-----**

11.Bahwa berdasar pada fakta fakta tersebut maka selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi suatu putusan sela dengan **menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----**

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN DIAJUKAN MELEBIHI 90 HARI. ;-----

Halaman 42 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.Bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah lama mengetahui adanya 5 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dengan alasan _____ sebagai berikut :-----

13.Bahwa Ibu Latiyem dan Bambang SE (ic.Penggugat) melalui Kuasa hukumnya SUHAMZAH dan ANTARA TARIGAN dengan suratnya No. 18/AE/XI/2017 tertanggal 18 Nopember 2017 mengundang Ir.Lamidi Laidin (ic.Tergugat Intervensi) untuk datang kekantornya di Jln.Kapten Muslim Komplek Ruko Millenium Plaza Blok B No.16 Medan untuk hadir pada tgl 22 Nopember 2017 jam 11 wib untuk membicarakan tentang jual beli terhadap tanah yang dimaksud pada SHM No.491 tanggal 4 Desember 1991. Untuk kepentingan pertemuan atas undangan kuasa dari Latiyem dan Bambang SE, maka Ir.Lamidi Laidin memberi kuasa kpd EDY RACHMAD, SH.,MH untuk menghadiri undangan tersebut yang mana pada pertemuan aquo dihadiri oleh:-----

- Sdr. SUHAMZAH dan Prof EDY WARMAN mewakili Latiyem dan Bambang SE
- Sdr. EDY RACHMAD,SH.,MH. Mewakili Ir.Lamidi Laidin ;-----

14.Bahwa pada pertemuan pada tanggal 22 Nopember 2017 tersebut, sdr SUHAMZAH,SH.,MH selaku Kuasa dari Latiyem dan Bambang,SE (ic.Para Penggugat) telah memperlihatkan berkas berkas surat kepada EDY RACHMAD,SH.,MH dan diantaranya adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Photo copy SHM No.491/Tanjung Sari atas nama Radjak Diputra
yg pecahannya diantaranya adalah 5(lima) Photo copy SHM
objek sengketa
yaitu :-----
- b. Photo Copy SHM No.6535/Tanjung Sari, atas nama Ir.Lamidi
Laidin ;----
- c. Photo Copy SHM No.6536/Tanjung Sari, atas nama Linda
Octavia ;-----
- d. Photo Copy SHM No.6537/Tanjung Sari, atas nama Ir.Lamidi
Laidin ;----
- e. Photo Copy SHM No.6538/Tanjung Sari, atas nama Linda
Octavia ;-----
- f. Photo Copy SHM No.6539/Tanjung Sari, atas nama Ir.Lamidi
Laidin ;----

15. Bahwa pada pertemuan tersebut, intinya sdr Suhamzah, SH,.MH selaku Kuasa dari Latiyem dan Bambang SE, meminta kepada EDY RACHMAD SH,MH selaku kuasa Lamidi Laidin agar Lamidi Laidin **"memberi kompensasi berupa uang kepada ahli waris Radjak Diputra"**. Sebab menurut sdr. Suhamzah bahwa perjanjian Jual beli Nomor 3 tanggal 3 Nopember 2009 antara Radjak Diputra dengan Muhammad Thaib,SH kurang adil dan pada waktu itu sdr Suhamzah juga menyebutkan bahwa jika Ir.Lamidi Laidin tidak memenuhi keinginan dari ahli waris Radjak Diputra, maka Suhamzah sebagai Kuasa Hukum dari **ahli waris Radjak Diputra akan menempuh upaya hukum berupa gugatan pembatalan kelima buah sertipikat objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan juga akan membangun masjid diatas tanah tersebut**. Dan ancaman tersebut benar telah dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, yaitu

Halaman 44 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register No. 52/G/2018/PTUN-MDN tanggal 31 Maret 2018. Selain daripada itu Para penggugat juga sedang mendirikan bangunan masjid diatas jalan umum kompleks Perumahan Setiabudi Estate bahkan sebagian dari bangunan masjid tersebut berdiri diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, sehingga tentunya telah merugikan Para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik yang berhak terhadap tanah aquo ;-----

- 16.** Bahwa dari fakta fakta hukum diatas maka sesungguhnya Para Penggugat maupun Kuasa hukumnya sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No.491 atas nama Radjak Diputra yang telah dipecah menjadi 38 Sertipikat Hak Milik. dan 5(lima) diantaranya adalah Sertipikat Hak Milik yang dijadikan sebagai objek sengketa ini. Hal ini dapat dibuktikan, sebab pada Surat Undangan bernomor 18/AE/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 Kuasa hukum dari Penggugat sudah mengetahui adanya SHM No.491 yang merupakan induk dari SHM objek sengketa dan pada pertemuan dikantor Kuasa Para Penggugat maka Kuasa Para Penggugat yaitu Suhamzah SH,MH juga memperlihatkan lima SHM yang menjadi objek sengketa tersebut. Dan pada saat pertemuan tersebut sdr Suhamzah juga sedikit mengancam bahwa jika ahli waris dari Radjak Diputra tidak diberi kompensasi berupa uang maka dalam waktu dekat mereka akan ajukan gugatan pembatalan terhadap kelima SHM objek sengketa dan akan mendirikan masjid didepannya, diatas tanah bekas Tower, yang sesungguhnya tanah bekas tower tersebut **direncanakan oleh Ir.Lamidi Laidin sebagai Developer Perumahan Setiabudi Estate adalah untuk fasilitas umum berupa taman dan jalan umum kompleks Perumahan Setiabudi Estate** ;-----

Halaman 45 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain daripada alasan tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No.491/Tanjung Sari, ada juga yang merupakan milik dari Rajak Diputra yang lokasinya bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa, yaitu tanah yang dimaksud pada SHM No.6532 /Tanjung Sari a.n.Radjak Diputra dan SHM No.6533/Tanjung Sari a.n. Radjak Diputra yang telah diserahkan beserta bangunan rumahnya kepada ahli waris Radjak Diputra oleh Ir.Lamidi Laidin bersama Notaris Rima Agustina pada tanggal 24 Desember 2013 di Kantor Rima Agustina, dan pada saat itu semua ahli waris menerima dengan sukacita 32 pintu rumah siap huni beserta sertipikat hak milik dari Ir.Lamidi Laidin sebagai Pengembang yang menerima kuasa substitusi dari MUHAMMAD THAIF,SH. dengan seizin dari Radjak Diputra semasa hidupnya.-----

Dari fakta ini maka dapat dipastikan bahwa ahli waris sudah mengetahui adanya pemecahan dari SHM No.491 /Tanjung Sari menjadi banyak Sertipikat dan diantaranya adalah milik mereka sendiri yaitu SHM 6532 dan SHM 6533 sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani pada tgl 24 Desember 2013 tersebut ;---

18. Bahwa jika kita hitung dari tanggal undangan Kuasa Para Penggugat yang dihadiri oleh sdr EDY RACHMAD,SH.,MH selaku Kuasa dari Lamidi Laidin, maka jika Kita Menghitung tanggal Surat Undangan/somasi diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu tgl 18 Nopember 2017 dan gugatan Tata Usaha Negara diajukan pada tanggal 02 April 2018 **maka jarak antara surat somasi dari Kuasa Para Penggugat dan gugatan tata usaha negara diajukan di Pengadilan ini “adalah 134 hari.”** ;-----

Halaman 46 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dari fakta hukum diatas maka terlihat dengan jelas bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya melebihi batas waktu 90 hari yang diatur pada pasal 55 Undang undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

20. Bahwa dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan ini maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selayaknya untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi dan selanjutnya **menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima, sebab telah melewati batas waktu yang diatur pada pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;-----**

C. EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERKARA INI :

21. Bahwa kelima Sertipikat Hak Milik dari Para Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dlm perkara ini, berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik, No.491/Tanjung Sari a.n.Radjak Diputra seluas 3.606 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 25-11-1991, yang mana kemudian pada tanggal 06-06-2011 telah selesai dipecah menjadi 38 Sertipikat Hak Milik a.n.Radjak Diputra. Bahwa 5 (lima) buah dari 38(tigapuluhdelapan) SHM tersebut adalah objek sengketa, yang masing-masing luasnya 96 M2 ;-----

22. Bahwa kebutuhan untuk memecah SHM induk yaitu SHM 491/Tanjung Sari a.n. Radjak Diputra menjadi 38 Sertipikat Hak Milik yang masing

Halaman 47 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing luasnya 96 M2 adalah "untuk membangun Perumahan Setiabudi Estate terletak di Jalan Setiabudi Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan". Dan pada saat terjadi pemecahan yang dilakukan terhadap SHM induk yaitu 491/Tanjung Sari menjadi 38 SHM pada tanggal 06-06-2011 maka Radjak Diputra masih hidup. Hal ini terbukti dari dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 6 baris ke 8 dan 9 yang menyebutkan bahwa Radjak Diputra meninggal pd tanggal 18 Agustus 2011 sesuai dengan surat kematian No.-/SK/1646/VIII/2011/RSPB tanggal 18 Agustus 2011 ;-----

23. Bahwa telah terbukti terhadap pemecahan SHM No.491/Tanjung Sari menjadi 38 SHM yang masih atas nama Radjak Diputra masing masing seluas 96 M2 dan selesai dipecah pada tanggal 06-06-2011, sedangkan Radjak Diputra meninggal pada tanggal 18 Agustus 2011. Dengan demikian ada jarak waktu selesainya pemecahan dengan meninggalnya Radjak Diputra selama kurang lebih dua bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya RADJAK DIPUTRA tidak pernah merasa keberatan terhadap pemecahan SHM 491/Tanjung Sari tersebut untuk kepentingan pembangunan Perumahan Setiabudi Estate. ;-----

24. Bahwa jikalau ada kecacatan dalam proses pemecahan terhadap SHM No.491/Tanjung Sari a.n.Radjak Diputra menjadi 38 Sertipikat Hak Milik yang masih juga nama Radjak Diputra, maka pihak yang seharusnya keberatan haruslah Radjak Diputra secara pribadi, sebab pemecahan terhadap SHM No.491/Tanjung Sari dilakukan berdasar permohonan dari yang bersangkutan, yang tentunya dilakukan oleh Tergugat (ic.Kantor Pertanahan Kota Medan) setelah seluruh persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Pemohon yaitu Radjak Diputra ;-----

25. Bahwa telah sama kita ketahui bahwa Radjak Diputra sebagai Pemohon pemecahan terhadap SHM 491/Tanjung Sari sejak dilakukan pemecahan dan telah selesai pada tanggal 06-06-2011 sesuai dengan meninggalnya Radjak Diputra pada tanggal 18 Agustus 2011, ternyata tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat (ic.Kantor Pertanahan Kota Medan), dan seluruh hasil dari pemecahan dari SHM No.491/Tanjung Sari ada pada Notaris Rima Agustina sebagai Notaris yang diberi kuasa oleh Radjak Diputra untuk mengurus pemecahan SHM.No 491/Tanjung Sari tersebut. Sehingga dengan demikian maka sesungguhnya para Penggugat sebagai ahli waris samasekali tidak punya kepentingan hukum terhadap pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic.Tergugat), sebab telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak terbukti adanya kerugian terhadap Para Penggugat dengan terjadinya pemecahan SHM No.491/Tanjung Sari. Dengan demikian maka selayaknya eksepsi ini untuk diterima dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak dirugikan dengan adanya pemecahan terhadap SHM No.491/Tanjung Sari, yang diantaranya adalah 5(lima) buah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

26. Bahwa seluruh dalil pada Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Jawaban pada Pokok perkara ini, sehingga

Halaman 49 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

perlu

diulangi

kembali ;-----

27. Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada surat gugatan di halaman 6 point 2, yang mendalilkan ada memiliki tanah diatas bekas bangunan TOWER berukuran 15 X 15 M seluas 225 M2, berdasar pada Setipikat Hak Milik No.489 tanggal 4 Desember 1991 atas nama Radjak Diputra dan juga berdasar pada SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN HAK TANAH dari RADJAK DIPUTRA tanggal 3 Nopember 2009, ditanggapi sebagai berikut :-----

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.489/Tanjung Sari seluas 2.617 m2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 04 Desember 1991 a.n.RADJAK DIPUTRA, letak lokasi objek tanahnya" bukan diatas tanah yang menjadi objek sengketa", melainkan tepat persis berada dipinggir Jalan Pasar I (bagian depan dari komplek Perumahan Setiabudi Estate yang saat ini telah dipecah menjadi 22 Sertipikat Hak Milik, yaitu SHM No.6527, 6528,6529,6530,6531,6569,6570,6571,6572,6573,6599,6600,6601, 6602,6603,6604,6605,6606,6607,6608,6609 dan 6610/Tanjung Sari. Sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Penyerahan Hak Tanah oleh Radjak Diputra tanggal 3 Nopember 2009 adalah bertentangan dengan fakta dilapangan, sehingga haruslah ditolak ;-----

b. Bahwa tanah yang dimaksud pada SHM 489/Tanjung Sari sebagai sertipikat induk telah dipecah menjadi 22 buah Sertipikat Hak Milik

Halaman 50 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RADJAK DIPUTRA, maka Sertipikat Induk yaitu No.489/Tanjung Sari telah dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang yang telah dipecah sedangkan asli SHM No.489/Tanjung Sari telah diserahkan oleh Radjak Diputra kepada Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Notaris Rima Agustina sebagai pihak yang diberi Kuasa oleh Radjak Diputra untuk memohonkan proses pemecahan SHM 489, dan saat ini sudah berada didalam berkas BPN sebagai WARKAH.- Dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah sebagaimana dalil Para Penggugat pada gugatan halaman 6 point 2 adalah tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang benar terjadi, sehingga selayaknya haruslah ditolak ;-----

- c. Bahwa keterangan tersebut pada point b diatas merupakan Jawaban surat oleh Kantor Pertanahan Kota Medan bernomor Surat : 745/12.71-300/IV/2018 tanggal 25 April 2018 kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Up.Kasat Reskrim atas suratnya bernomor B/916/I/2018/Reskrim tanggal Januari 2018 tentang kasus Pidana PENGUASAAN TANAH TANPA HAK yang dilakukan oleh sdr ALI IMRAN (ic.salah seorang dari Penggugat yang mendirikan Masjid yang sebagian bangunannya berada diatas tanah milik Para Penggugat) ;-----
- d. Bahwa dengan terjadinya pemecahan terhadap SHM No.489/Tanjung Sari menjadi 22 Sertipikat Hak Milik, maka Sertipikat induk tersebut telah ditarik dan dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dan dimasukkan kedalam berkas WARKAH,

Halaman 51 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jika ada sisa tanah yang tidak diterbitkan Sertipikat dan kemudian dijadikan fasilitas umum berupa Jalan Umum Komplek Perumahan ataupun taman, maka tidak ada lagi alas hak berupa sertipikat diatasnya, hal ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan agar tidak disalah gunakan, antara lain : diperjual belikan ataupun dijadikan Jaminan atas hutang dikemudian hari oleh pihak tertentu ;-----

e. Bahwa tentang adanya semacam Surat Penyerahan oleh Radjak Diputra tertanggal 03 Nopember 2009 dengan luas 225 M2 yang batas-batasnya tidak jelas. Dan selain daripada itu, surat tersebut diduga kuat sebagai surat palsu dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 03 Nopember 2009, sdr.RADJAK DIPUTRA ada menandatangani Surat PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI Tgl 3 Nopember 2009 Nomor 5 dihadapan Notaris RIMA AGUSTINA terhadap tanah dimaksud pada SHM No.489/Tanjung Sari seluas 1657 M2 kepada MUHAMMAD THA'IF, dan sisanya seluas 960 M2 dibangun 6 pintu Rumah Toko ditepi Jalan Pasar Satu seluas 528 M2 dan 4 (empat) pintu Rumah Dua Lantai di Blok A No.1 s/d 4. Sehingga dengan fakta ini maka dapat dipastikan bahwa tanah SHM 489 tidak berada dilokasi Tower sebagaimana dalil Para Penggugat, melainkan berada ditepi jalan Pasar I, dan selain itu, sangatlah mustahil jika Radjak Diputra mengotori pembangunan Perumahan Setiabudi Estate dengan membuat surat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.

Halaman 52 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain daripada itu, RADJAK DIPUTRA juga telah menandatangani Surat Perjanjian Pengosongan Addendum II pada tanggal 19 Maret 2010, yang intinya RADJAK DIPUTRA berjanji untuk mengosongkan tanah yang telah diperjualbelikan kepada MUHAMMAD THA'IF selambat-lambatnya pada tanggal 01 April 2010. Dan kenyataannya pada saat belum jatuh tempo 01 April 2010, tanah dimaksud telah kosong dan diserahkan kepada Ir.LAMIDI LAIDIN sebagai Kuasa untuk membangun Perumahan Setiabudi Estate. Dan sebelum Addendum II, maka Radjak Diputra juga telah pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pengosongan pada tanggal 3 Nopember 2009, yang intinya akan mengosongkan seluruh tanah yang dimaksud pada SHM 489, 490, 491 dan yang tertera pada SKT selambat-lambatnya 9 bulan sejak tanggal tanggal 09 Nopember 2009, namun telah diperbaharui dengan addendum II yang dijanjikan pengosongannya selambat-lambatnya adalah tgl 01 April 2010. Dan pengosongan tersebut faktanya terjadi sebelum tgl 01 April 2010 dan diserahkan kepada Ir.Lamidi Laidin yang mendapat hak substitusi untuk mengerjakan pembangunan perumahan aquo ;-----

- Bahwa sangatlah mustahil pada tgl 03 Nopember 2010 RADJAK DIPUTRA membuat dan menandatangani Surat Penyerahan tanah seluas 225M2, yang mana TIDAK JELAS KEPADA SIAPA DISERAHKAN. Dan selain daripada itu tanah yang dimaksud pada SHM 489 dapat dipastikan bukan dilokasi Masjid dan bukan diatas tanah objek perkara ;-----



28. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 6 point 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat menguasai tanah objek gugatan sejak tahun 1991 sampai sekarang. Dalil ini penuh kebohongan, sebab sebagaimana telah dijelaskan diatas, Radjak Diputra sudah menandatangani surat Perjanjian Pengosongan pada tanggal 19 Maret 2010 yang dimaksud pada Addendum II. Dan kenyataannya Radjak Diputra beserta keluarganya telah mengosongkan seluruh lokasi Komplek Perumahan sebelum jatuh tempo 01 April 2010, dan diserahkan kepada Ir.Lamidi Laidin sebagai Kuasa Substitusi untk membangun 81 pintu rumah dikomplek Perumahan Setiabudi Estate sesuai dengan Surat Izin Bangunan dari Walikota Medan Nomor 648/447 K tanggal 3-5-2010 ;-----

29. Bahwa Para Penggugat sesungguhnya baru mulai menguasai dan mendirikan bangunan Masjid Ar Razzak diatas tanah milik Para Tergugat II Intervensi dan juga Jalan Umum Komplek Setiabudi Estate pada Hari Sabtu tgl 27 Nopember 2017. Dan hal ini sesuai dengan Bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/2363/K/XI/2017/SPKT Resta Medan tanggal 27 Nopember 2017 ;-----

30. Bahwa isi laporan Pidana tersebut diajukan oleh Ir.Lamidi Laidin terhadap Penguasaan tanpa hak dan atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh M.ALI IMRAN dkk (ic.Para Penggugat), dan saat ini masih dalam proses penyidikan di POLRESTA MEDAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa untuk membantah adanya penyerahan tanah oleh Radjak Diputra sebagaimana dalil dari Para Penggugat pada halaman 6 point 2, maka dapat dibuktikan bahwa Sdri LATIYEM sebagai isteri dari RADJAK DIPUTRA, ada memberikan Persetujuan Dan Kuasa pada tanggal 28 Oktober 2009 dihadapan Notaris RIMA AGUSTINA dengan membubuhkan tanda tangannya pada Surat Persetujuan Dan Kuasa. Pada Surat tersebut, Sdri LATIYEM sebagai isteri memberi persetujuan dan Kuasa kepada suaminya RADJAK DIPUTRA untuk menjual atau mengalihkan 4(empat) persil tanah yang dimaksud pada :-----

- SHM No.489/Tanjung Sari seluas 2.617 M2, ;-----
- SHM No.490/Tanjung Sari seluas 4.861 M2, ;-----
- SHM No.491/Tanjung Sari seluas 3.606 M2, ;-----
- SKT No.6691/A/1/20 seluas 1.500 M2, ;-----

32. Bahwa semua peralihan hak atas tanah terhadap milik dari Radjak Diputra sehingga kemudian menjadi Komplek Perumahan Setiabudi Estate adalah atas persetujuan isterinya (ic.Ibu Latiyem), yang merupakan harta gono gini/harta bersama, dan semua peralihan dapat terjadi disebabkan ibu Latiyem telah menyetujuinya, dan ini terbukti dari adanya PERSETUJUAN DAN KUASA berupa Akta Legalisasi bernomor 228/Leg/Not/2009 tanggal 28 Oktober 2009 di tandatangani dihadapan Notaris RIMA AGUSTINA. Dan selanjutnya Radjak Diputra telah menjalankan isi dari persetujuan dan Kuasa yang diberikan oleh Ibu

Halaman 55 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latiyem, berupa peralihan tanah dimaksud kepada Muhammad Thaif, sebagaimana bukti bukti jual beli yang akan diperlihatkan pada persidangan ini nantinya. Lalu mengapa saat ini justeru sdri LATIYEM ikut mengajukan gugatan untuk membatalkan 5(lima) Sertipikat Hak Milik Para Tergugat, yang sesungguhnya telah dialihkan oleh Radjak Diputra kepada Muhammad Thaif, sedangkan Muhammad Thaif memberi kuasa pula kepada Ir.Lamidi Laidin baik untuk menjual kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri ;-----

33. Bahwa dukungan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 6 point 4 untuk membangun masjid adalah hasil dari rekayasa Para Penggugat, dengan cara membuat semacam Pengumuman, seakan akan adanya semacam wakaf dari Radjak Diputra untuk dibangun Masjid diatas tanah yang dimaksud pada SHM 489/Tanjung Sari dengan ukuran 15 M X 15 M. Padahal sesungguhnya dapat dibuktikan, bahwa tanah yang dimaksud pada SHM No.489/Tanjung Sari tidak berada diatas tanah yang dibangun Masjid, dan dapat dibuktikan bahwa tanah pada SHM No.489/Tanjung Sari telah pula dialihkan ataupun dijual kepada Muhammad Thaif sesuai dengan akta No 5 tanggal 03 Nopember 2009 seluas 1.657 M2, sedangkan sisa tanah tersebut seluas 960 M2, telah pula dibangun 10 pintu rumah sebagaimana isi Perjanjian Konstruksi yang dibuat oleh Radjak Diputra pada tanggal 03 Nopember 2009 berupa Akta Legalisasi No.230/Leg/2009 ;-----

Dengan demikian maka dapat dipastikan ada pembohongan publik yang dilakukan oleh Para Penggugat, seakan akan ada wakaf diatas tanah tersebut, dan untuk itu maka Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan secara tertulis adanya SHM No.489/Tanjung Sari yang asli

Halaman 56 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masih berlaku dan juga Akta Wakaf yang asli sebagaimana bunyi iklan yang terpampang pada lokasi tanah sengketa ;-----

34. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat seakan-akan Para Tergugat II Intervensi mengaku-ngaku ada memiliki 5 Kapling tanah kosong diatas SHM objek perkara. Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah, tanah yang dimaksud pada SHM objek perkara sejak terjadinya pengosongan oleh Radjak Diputra pada bulan April 2010 telah dikuasai oleh Ir.Lamidi Laidin (ic.Tergugat II Intervensi) sebagai pengembang yang mendapat kuasa substitusi untuk melakukan pembangunan kompleks Perumahan Setiabudi Estate dari pemilik tanah yaitu MUHAMMAD THAIF, sedangkan MUHAMMAD THAIF memperolehnya berdasar jual beli dari RADJAK DIPUTRA ;-----

35. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh Lima persil tanah tersebut berdasar Jual Beli yang akan dibuktikan pada saat pembuktian nantinya. Dan hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya sengketa ini BUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA, melainkan sengketa Jual Beli yang diperkarakan oleh ahli waris dari Radjak Diputra di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga sepantasnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Tidak Berwenang secara Absolut ;-----

36. Bahwa oleh sebab Jual Beli terhadap kelima persil tersebut bukan berasal dari Radjak Diputra sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Jual Beli terhadap tanah aquo sebagai cacat hukum sebagaimana dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 9 point 11, 12, 13 dan haruslah
ditolak ;-----

37. Bahwa dalil gugatan pada halaman 11 point 17 merupakan dalil yang mengada-ada dengan menyebutkan tidak ada pengukuran batas batas tanah ;-----

38. Bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa bukan pemecahan dari SHM No.489, melainkan pemecahan dari SHM No.491/Tanjung Sari yang lokasinya memang berdampingan dengan SHM No.489/Tanjung Sari yang juga adalah berasal dari milik Radjak Diputra. Bahwa pemecahan terhadap SHM No.489 maupun 491 adalah atas inisiatif dan keinginan dari RADJAK DIPUTRA sebagai pemilik awal tanah untuk membuat perumahan Setiabudi Estate bekerjasama dengan MUHAMMAD THAIF dan Ir.LAMIDI LAIDIN sebagai pengembang, lalu setelah semua dikerjakan dan 32 rumah siap huni dan sertipikat Hak Milik diserahkan kepada ahli waris Radjak Diputra sebagaimana bunyi tanda terima yang diteken oleh seluruh ahli waris pada tanggal 24 Desember 2013, lalu mengapa baru sekarang pada tahun 2018 (ada jarak 5 thn), LATIYEM dan AHLI WARIS LAINNYA, mendalilkan tidak ada pengukuran terhadap pemecahan semua sertipikat tersebut ? Ini dalil yang samasekali tidak masuk akal, sebab pemohon pemecahan terhadap Sertipikat adalah Radjak Diputra, lalu apa kepentingan dari Para Penggugat untuk mempermasalahkan proses pemecahan Sertipikat aquo ?;---

39. Bahwa berdasar pada fakta fakta hukum diatas maka telah dapat dipahami bahwa Pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik

Halaman 58 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.491/Tanjung Sari dan juga terhadap Sertipikat Hak Milik No.489 merupakan inisiatif dan permohonan dari Radjak Diputra yang bekerjasama dengan Muhammad Thaif dan Ir.Lamidi Laidin sebagai pengembang, dan telah dilakukan oleh Tergugat sesuai prosedur yang benar sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya ;-----

40. Bahwa selain daripada itu, cukup bukti yang meyakinkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan juga tidak dirugikan samasekali terhadap pemecahan Sertipikat Hak Milik No.489 dan No.491 yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

41. Bahwa berdasar pada dalil dalil jawaban diatas maka Tergugat II Intervensi bermohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 59 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk

seluruhnya ;-----

• Menyatakan

sah ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No.6535/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011,
Surat Ukur Nomor 02993/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011

seluas 96 M2, terakhir atas nama Ir.LAMIDI
LAIDIN;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.6536/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011
Surat Ukur Nomor 02994/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011

seluas 96 M2, terakhir atas nama LINDA
OCTAVIA;-----

3. Sertipikat Hak Milik No.6537/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011
Surat Ukur Nomor 02995/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011

seluas 96 M2, terakhir atas nama Ir.LAMIDI
LAIDIN;-----

4. Sertipikat Hak Milik No.6538/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011
Surat Ukur Nomor 02996/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011

seluas 96 M2, terakhir atas nama LINDA
OCTAVIA ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.6539/Tanjung Sari tanggal 06-06-2011
Surat Ukur Nomor 02997/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011

seluas 96 M2, terakhir atas nama Ir.LAMIDI
LAIDIN;-----

Halaman 60 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada _____ Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Repliknya masing-masing** tertanggal 5 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 19 Juli 2018 dan **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tanggal 12 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P-32**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yakni ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Oktober 2011 yang diketahui Lurah Tanjung Sari dan diketahui oleh Camat Medan Selayang dengan Register No.400/253/SKAW/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;-----

2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Ukur No.02993/TANJUNG SARI/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 atas nama Ir.LAMIDI LAIDIN

Halaman 61 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan ;-----

3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Ukur No.02994/TANJUNG SARI/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 atas nama LINDA OCTAVIA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Ukur No.02995/TANJUNG SARI/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 atas nama Ir.LAMIDI LAIDIN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Ukur No.02996/TANJUNG SARI/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 atas nama LINDA OCTAVIA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Ukur No.02997/TANJUNG SARI/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 atas nama Ir.LAMIDI LAIDIN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

7. Bukti P-7 Fotokopi Pengantar Bukti Surat tanggal 23 Januari 2018 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada saat persidangan perkara Perdata No.765/Pdt.G/2017/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan ;-----

-

8. Bukti P-8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.489 tanggal 4 Desember 1991 atas nama Radjak Diputra yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

Halaman 62 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ;-----

Medan ;-----

Medan ;-----

Medan ;-----

—

Harianja,SH ;-----

—

Notaris Gordon E.Harianja,SH ;-----

2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.Bukti P-16 Fotokopi Surat Panitia Pembangunan Masjid AR-RAZZAQ

tanggal 20 Nopember

2017 ;-----

17.Bukti P-17 Fotokopi Surat Kematian No. /Sk/1646/VIII/2011/RSPB tanggal

18 Agustus

2011 ;-----

18.Bukti P-18 Fotokopi Surat Keterangan No.474.3/38740 tanggal 26

Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Tanjung Sari Kecamatan Medan

Selayang ;-----

19.Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan dari Latiyem (Istri

Alm.Radjak Diputra) yang telah di Legalisir

No.4.632/PTTSDDT/G/I/2018 tanggal 27 Januari 2018 di

Notaris Gordon E.Harianja,SH ;-----

20.Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan dari Latiyem (Istri Alm.Radjak

Diputra) tanggal 22 Nopember 2017 yang telah di

Legalisir No.4.518/LEG/2017 tanggal 22 Nopember 2017

oleh Notaris Gordon E.Harianja,SH di

Medan ;-----

21.Bukti P-21 Fotokopi Keputusan Walikota Medan No.648/447.K tanggal 03

Mei 2010 tentang Izin Mendirikan

Bangunan ;-----

22.Bukti P-22 Fotokopi Surat Pernyataan dari Latiyem (Istri Alm.Radjak

Diputra) tanggal 22 Nopember 2017 yang telah di

Legalisir No.4.517/LEG/2017 tanggal 22 Nopember 2017

oleh Notaris Gordon E.Harianja,SH di

Medan ;-----

Halaman 64 dari 101

Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.** Bukti P-23 Fotokopi Salinan Akta Surat Kuasa Substitusi Nomor: 11
Tanggal 6 Nopember 2009 dari Muhammad Tha'if
kepada Ir.Lamidi Laidin yang dibuat oleh Notaris Rima
Agustina,SH ;-----
- 24.** Bukti P-24 Foto / Gambar Situasi tanah objek
perkara ;-----
- 25.** Bukti P-25 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6535/Tanjung Sari tanggal
06-06-2011 Surat Ukur Nomor: 02993/Tanjung Sari/2011
tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 terakhir atas nama
Ir.LAMIDI LAIDIN;--
- 26.** Bukti P-26 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6536/Tanjung Sari tanggal
06-06-2011 Surat Ukur Nomor: 02994/Tanjung Sari/2011
tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 terakhir atas nama
LINDA OCTAVIA ;--
- 27.** Bukti P-27 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6537/Tanjung Sari tanggal
06-06-2011 Surat Ukur Nomor: 02995/Tanjung Sari/2011
tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 terakhir atas nama
Ir.LAMIDI LAIDIN;--
- 28.** Bukti P-28 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6538/Tanjung Sari tanggal
06-06-2011 Surat Ukur Nomor: 02996/Tanjung Sari/2011
tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 terakhir atas nama
LINDA OCTAVIA ;-
- 29.** Bukti P-29 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6539/Tanjung Sari tanggal
06-06-2011 Surat Ukur Nomor: 02993/Tanjung Sari/2011
tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 terakhir atas nama
Ir.LAMIDI LAIDIN;--
- 30.** Bukti P-30 Fotokopi Akta Banding No.100/2018 tanggal 10 Juni 2018 yang
menyatakan bahwa Naik Banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi Pengadilan Negeri Medan No.765/Pdt.G/2017/PN-

Mdn tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dihadapan

Panitera Pengadilan Negeri

Medan ;-----

-

31.Bukti P-31 Fotokopi Tanda Terima Memori Banding No.765/Pdt.G/2017/PN-

Mdn tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dihadapan

Panitera Pengadilan Negeri

Medan ;-----

32. Bukti P-32 Fotokopi Memori Banding terhadap Putusan Provisi Pengadilan

Negeri Medan No.765/Pdt.G/2017/PN-Mdn tanggal 28

Agustus 2018 yang diajukan oleh Kuasa

Tergugat/Pembanding (M.Ali Imran);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1 s/d Bukti T-48**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yakni ;-----

1. Bukti T.1 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.6535/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama Radjak Diputra kemudian beralih kepada Ir.Lamidi Laidin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 177/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat oleh Rima Agustina,SH selaku PPAT sesuai Surat Ukur No.02993/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 ;-----

Halaman 66 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.6536/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama Radjak Diputra kemudian beralih kepada Linda Octavia, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 175/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Rima Agustina,SH selaku PPAT sesuai Surat Ukur No.02994/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 ;-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.6537/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama Radjak Diputra kemudian beralih kepada Ir.Lamidi Laidin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 171/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Rima Agustina,SH selaku PPAT sesuai Surat Ukur No.02995/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2;-----
4. Bukti T-4 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.6538/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama Radjak Diputra kemudian beralih kepada Linda Ocvatia, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 178/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat oleh Rima Agustina,SH selaku PPAT sesuai Surat Ukur No.02996/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 ;-----
5. Bukti T-5 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.6539/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama Radjak Diputra kemudian beralih kepada Ir.Lamidi Laidin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 160/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat oleh Rima Agustina,SH selaku PPAT sesuai Surat Ukur No.02997/Tanjung Sari/2011 tanggal 19 April 2011 seluas 96 M2 ;-----

Halaman 67 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.491/Tanjung Sari semula terdaftar atas nama Radjak Diputra yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Provinsi Sumatera Utara di Medan No.Sk.112/DA/HML/DS/1973 tanggal 23 Maret 1973 sesuai surat ukur No.4521/1991 tanggal 25 Nopember 1991 seluas 3.606 M2;-----

7. Bukti T-7 Fotokopi Tanda Terima Dokumen No.64334/2013 tanggal 4 September 2013 ;-----

8. Bukti T-8 Fotokopi Kwitansi No.64334/2013 tanggal 6 September 2013 ;-----

9. Bukti T-9 Fotokopi Kartu Kendali SHM No.6536/Tanjung Sari ;-----

10. Bukti T-10 Foto kopi Akta Jual Beli No.175/2013 tanggal 30 Juli 2013 ;-----

11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Setor BPHTB tanggal 30 Juli 2013;-----

12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2013 ;-----

13. Bukti T-13 Fotokopi Permohonan Balik Nama tanggal 30 Juli 2013 ;-----

14. Bukti T-14 Fotokopi Permohonan Balik Nama No.57/RA/PPAT/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 Fotokopi Tanda Terima Dokumen No.64681/2013 tanggal 05

September

2013 ;-----

16. Bukti T-16 Fotokopi Kwitansi No.64681/2013 tanggal 09 September

2013 ;-----

17. Bukti T-17 Fotokopi Kartu Kendali SHM No.6535/Tanjung

Sari ;-----

18. Bukti T-18 Fotokopi Akta Jual Beli No.177/2013 tanggal 01 Agustus

2013 ;-----

19. Bukti T-19 Fotokopi Akta Kuasa Substitusi No.11 tanggal 6 Nopember

2009 ;-----

20. Bukti T-20 Fotokopi Salinan Akta Kuasa No.4 tanggal 3 Nopember

2009 ;-----

21. Bukti T-21 Fotokopi Persetujuan dan Kuasa di Legalisasi

No.228/Leg/Not/2009 tanggal 28 Oktober

2009 ;-----

22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Agustus

2013 ;-----

23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Pernyataan Setor BPHTB tanggal 01 Agustus

2013 ;---

24. Bukti T-24 Fotokopi Permohonan Balik Nama tanggal 13 Agustus

2013 ;-----

25. Bukti T-25 Fotokopi Permohonan Balik Nama No.1/RA/PPAT/VIII/2013

tanggal 01 Agustus

2013 ;-----

26. Bukti T-26 Fotokopi Tanda Terima Dokumen No.57790/2013 tanggal 14

Agustus

Halaman 69 dari 101

Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ;-----

-

27. Bukti T-27 Fotokopi Kwitansi No.57790/2013 tanggal 15 Agustus

2013 ;-----

28. Bukti T-28 Fotokopi Kartu Kendali SHM No.6537/Tanjung

Sari ;-----

29. Bukti T-29 Fotokopi Akta Jual Beli No.171/2013 tanggal 23 Juli

2013 ;-----

30. Bukti T-30 Fotokopi Surat Pernyataan Setor BPHTB tanggal 23 Juli

2013 ;-----

31. Bukti T-31 Fotokopi Permohonan Balik Nama tanggal 24 Juli

2013 ;-----

32. Bukti T-32 Fotokopi Permohonan Balik Nama No.49/RA/PPAT/VII/2013

tanggal 23 Juli

2013 ;-----

33. Bukti T-33 Fotokopi Tanda Terima Dokumen No.63105/2013 tanggal 30

Agustus

2013 ;-----

-

34. Bukti T-34 Fotokopi Kwitansi No.63105/2013 tanggal 03 September

2013 ;-----

35. Bukti T-35 Fotokopi Kartu Kendali SHM No.6538/Tanjung

Sari ;-----

36. Bukti T-36 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13-06-

2013 ;-----

37. Bukti T-37 Fotokopi Akta Jual Beli No.178/2013 tanggal 01 Agustus

2013 ;-----

Halaman 70 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 Fotokopi Surat Pernyataan Setor BPHTB tanggal 01 Agustus

2013 ;---

39. Bukti T-39 Fotokopi Permohonan Balik Nama tanggal 13 Agustus

2013 ;-----

40. Bukti T-40 Fotokopi Permohonan Balik Nama No.2/RA/PPAT/VII/2013

tanggal 01 Agustus

2013 ;-----

41. Bukti T-41 Fotokopi Tanda Terima Dokumen No.67669/2013 tanggal 13

September

2013 ;-----

42. Bukti T-42 Fotokopi Kwitansi No.67669/2013 tanggal 16 September

2013 ;-----

43. Bukti T-43 Fotokopi Kartu Kendali SHM No.6539/Tanjung

Sari ;-----

44. Bukti T-44 Fotokopi Akta Jual Beli No.160/2013 tanggal 15 Juli

2013 ;-----

45. Bukti T-45 Fotokopi Surat Pernyataan Setor BPHTB tanggal 15-07-

2013 ;-----

46. Bukti T-46 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juli

2013 ;-----

47. Bukti T-47 Fotokopi Permohonan Balik Nama tanggal 18 Juli

2013 ;-----

48. Bukti T-48 Fotokopi Permohonan Balik Nama No.21/RA/PPAT/VII/2013

tanggal 15 Juli

2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara

Halaman 71 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II Int-1 s/d T.II.Int-37**, oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, yakni ;

1. Bukti T.II Int-1 Fotokopi Surat Undangan bernomor 18/AE/XI/2017 tertanggal 18 Nopember 2017 dari Sdr.Suhamzah,SH.MH dan Antara Tarigan mewakili Latiyem dan Bambang,SE, berdasar pada Kuasa tanggal 4 Nopember 2017 ;-----
2. Bukti T.II Int-2 Fotokopi Jawaban atas Permohonan Putusan Provisi pada tanggal 30 Januari 2018 dari Kuasa Ahli Waris Radjak Diputra yaitu Prof Edi Warman, Suhamzah,SH.MH dan Antara Tarigan,SH dalam perkara perbuatan melawan hukum Reg.No.765/Pdt.G/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan ;-----
3. Bukti T.II Int-3 Fotokopi Gugatan Register No.765/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 18 Desember 2017 yang telah diajukan oleh Ir.Lamidi Laidin dan Linda Octavia di Pengadilan Negeri Medan ;-----
4. Bukti T.II Int-4 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6535/Tanjung Sari terakhir
atas nama Insinyur Lamidi Laidin ;-----
5. Bukti T.II Int-5 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6536/Tanjung Sari terakhir
atas nama Linda Octavia ;-----
6. Bukti T.II Int-6 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6537/Tanjung Sari terakhir
atas nama Insinyur Lamidi Laidin ;-----

Halaman 72 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II Int-7 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6538/Tanjung Sari terakhir
atas nama Linda
Octavia ;-----
8. Bukti T.II Int-8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6539/Tanjung Sari terakhir
atas nama Insinyur Lamidi
Laidin ;-----
9. Bukti T.II Int-9 Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No.177/2013 tanggal 01
Agustus 2013 terhadap sebidang tanah yang dimaksud
pada Sertipikat Hak Milik No.6535/Tanjung Sari seluas 96
M2 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Rima
Agustina ;-----
10. Bukti T.II Int-10 Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No.175/2013 tanggal 30 Juli
2013 terhadap sebidang tanah yang dimaksud pada
Sertipikat Hak Milik No.6536/Tanjung Sari seluas 96 M2
dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Rima
Agustina ;-----
11. Bukti T.II Int-11 Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No.171/2013 tanggal 23 Juli
2013 terhadap sebidang tanah yang dimaksud pada
Sertipikat Hak Milik No.6537/Tanjung Sari seluas 96 M2
dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Rima
Agustina ;-----
12. Bukti T.II Int-12 Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No.160/2013 tanggal 15 Juli
2013 terhadap sebidang tanah yang dimaksud pada
Sertipikat Hak Milik No.6539/Tanjung Sari seluas 96 M2
dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Rima
Agustina ;-----
13. Bukti T.II Int-13 Fotokopi Salinan Akta Jual Beli No.178/2013 tanggal 01
Agustus 2013 terhadap sebidang tanah yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sertipikat Hak Milik No.6538/Tanjung Sari seluas 96
M2 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Rima
Agustina;-----

14. Bukti T.II Int-14 Fotokopi Surat Pernyataan dari M.Ali Imran alias Cicis
(ic.Penggugat

8) ;-----

15. Bukti T.II Int-15 Surat Tanda Terima Laporan Polisi
No.STTLP/2363/K/XI/2017/SPKT Resta Medan tanggal 27
Nopember 2017 ;-----

16. Bukti T.II Int-16 Surat dari Polresta Medan No.B/234/I/2018/Reskrim berupa
pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)
tertanggal 11 Januari
2018 ;-----

17. Bukti T.II Int-17 Surat dari Kantor Pertanahan Kota Medan
No.745/12.71.300/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang
ditujukan kepada Polresta
Medan ;-----

18. Bukti T.II Int-18 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2018 bernomor (NOP)
12.75.011.003.010.0610.0 beserta bukti pembayaran
terhadap tanah yang dimaksud SHM No.6535 terletak di
Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan;-----

19. Bukti T.II Int-19 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2018 bernomor (NOP)
12.75.011.003.010.0611.0 beserta bukti pembayaran
terhadap tanah yang dimaksud SHM No.6536 terletak di
Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II Int-20 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 bernomor (NOP) 12.75.011.003.010.0612.0 beserta bukti pembayaran terhadap tanah yang dimaksud SHM No.6537 terletak di Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan;-----
21. Bukti T.II Int-21 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 bernomor (NOP) 12.75.011.003.010.0613.0 beserta bukti pembayaran terhadap tanah yang dimaksud SHM No.6538 terletak di Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan;-----
22. Bukti T.II Int-22 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 bernomor (NOP) 12.75.011.003.010.0614.0 beserta bukti pembayaran terhadap tanah yang dimaksud SHM No.6539 terletak di Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan;-----
23. Bukti T.II Int-23 Fotokopi Putusan Sela berupa Putusan Provisi terhadap perkara perdata Register No.765/Pdt.G/2017/PN-MDN tanggal 1 Juni 2018 dan dibacakan pada tanggal 4 Juni 2018 ;-----
24. Bukti T.II Int-24 Fotokopi dari hasil beberapa photo situasi tanah sengketa saat terakhir, menunjukkan bahwa pada saat ini Penggugat (waris dari Radjak Diputra) tidak hanya menggugat untuk pembatalan SHM objek sengketa melainkan juga melakukan penguasaan terhadap tanah objek sengketa secara melawan hukum, berupa pembuatan pagar, pembangunan septitank diatas tanah objek dimaksud ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II Int-25 Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kota Medan
Nomor : 2212/12.17-300.8/VIII/2018 tanggal 15 Agustus
2018 ;-----
26. Bukti T.II Int-26 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:
STTLP/96I/IX/2018/SPKT "III" tanggal 03 September
2018 ;-----
27. Bukti T.II Int-27 Fotokopi Salinan Akta Kuasa No.4 tanggal 03
Nopember 2009 dihadapan Rima Agustins,SH Notaris &
PPAT ;-----
28. Bukti T.II Int-28 Fotokopi Akta Kuasa Substitusi Nomor 11 tanggal 06
Nopember 2009 dihadapan Rima Agustina,SH Notaris &
PPAT ;-----
29. Bukti T.II Int-29 Fotokopi Perjanjian Kontruksi yang ditanda tangani oleh
Radjak Diputra sebagai Pihak Pertama dan Muhammad
Thaif,SH sebagai Pihak Kedua pada tanggal 03 Nopember
2009 ;-----
30. Bukti T.II Int-30 Fotokopi Tanda Terima 32 buah Sertipikat Hak Milik
beserta 32 pintu rumah siap huni oleh ahli waris Radjak
Diputra di Complex Setiabudi
Estate ;-----
31. Bukti T.II Int-31 Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret
2010 Nomor: 265/Leg/Not/2010 yang ditanda tangani oleh
Radjak Diputra sebagai penjual persil tanah seluas 108 M2
terletak di Komplek Perumahan Setiabudi estate Blok A
No.1 ;-----
32. Bukti T.II Int-32 Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret
2010 Nomor: 266/Leg/Not/2010 yang ditanda tangani oleh
Radjak Diputra sebagai penjual persil tanah seluas 108 M2

Halaman 76 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Komplek Perumahan Setiabudi estate Blok A

No.2 ;-----

33. Bukti T.II Int-33 Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret 2010 Nomor: 267/Leg/Not/2010 yang ditanda tangani oleh Radjak Diputra sebagai penjual persil tanah seluas 108 M2 terletak di Komplek Perumahan Setiabudi estate Blok A

No.3 ;-----

34. Bukti T.II Int-34 Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret 2010 Nomor: 268/Leg/Not/2010 yang ditanda tangani oleh Radjak Diputra sebagai penjual persil tanah seluas 108 M2 terletak di Komplek Perumahan Setiabudi estate Blok A

No.4 ;-----

35. Bukti T.II Int-36 Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret 2010 Nomor: 269/Leg/Not/2010 yang ditanda tangani oleh Radjak Diputra sebagai penjual persil tanah seluas 108 M2 terletak di Komplek Perumahan Setiabudi estate Blok A

No.5 ;-----

36. Bukti T.II Int-36 Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Maret 2010 Nomor: 270/Leg/Not/2010 yang ditanda tangani oleh Radjak Diputra sebagai penjual persil tanah seluas 108 M2 terletak di Komplek Perumahan Setiabudi estate Blok A

No.6 ;-----

37. Bukti T.II Int-37 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.765/Pdt.G/2017/PN-Mdn tanggal 25 September 2018 antara Ir.Lamidi Laidin dan Linda Octavia sebagai Penggugat melawan M.Ali

Imran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan saksinya dalam sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----

Menimbang bahwa, Tergugat juga tidak ada mengajukan saksinya dalam sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya dalam sengketa ini yaitu :-----

- 1. SURYAMAN** ; Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Ir.Lamidi Laidin sebagai mandor pembangunan perumahan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ;-----
 - Bahwa sejak saksi mulai bekerja pada tahun 2009, belum ada bangunan dan masih hutan, baru pada akhir tahun 2009 baru mulai ada pembangunan ;-----
 - Bahwa setahu Saksi ada 81 bangunan yang akan dibangun dan 5 bangunan belum selesai dan itulah yang menjadi masalah sekarang ;-----
 -
 - Bahwa benar ada tower dan itu milik Telkomsel yang disewa dari Pak Radjak Diputra ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tower tersebut dibangun, tetapi sejak tahun 2009 tower tersebut sudah ada ;-----
- Bahwa benar ada pembangunan Masjid diatas tanah bekas pembongkaran tower ;-----
- Bahwa yang membangun Masjid tersebut adalah Ahli Waris Alm.Radjak Diputra ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang milik Pak Lamidi, karena sudah dibeli dari Pak Radjak Diputra ;-----
- Bahwa tanah Pak Lamidi yang terkena oleh pembangunan Masjid lebih kurang 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 telah diserahkan kunci-kunci rumah tersebut kepada Ahli Waris Radjak Diputra ;-----
- Bahwa Pak Radjak Diputra Meninggal Dunia pada Tahun 2011;-
- Bahwa sejak dibongkarnya Tower pada Bulan Nopember 2017 disitulah terjadinya peng-klaiman ;-----
- Bahwa oleh karena persil yang 5 pintu belum dibangun maka belum ada IMB-nya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Akta Jual Beli tanah tersebut ;-
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan kunci tidak ada perkataan yang lain hanya bicara biasa-biasa saja dan mengatakan “ *akhirnya siap juga bangunan ini* “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KRISTIAN GULO ; Telah memberikan keterangan dibawah janji yang

pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja pada Pak Lamidi sebagai penjaga

malam gudang dan kalau siang sebagai kenek

bangunan perumahan sejak tahun 2009 sampai dengan

tahun 2016 ;-----

- Bahwa bangunan gudang tersebut berbentuk rumah

yang didinding dengan

seng ;-----

- Bahwa Pembangunan perumahan tersebut belum

selesai secara keseluruhan, masih ada yang belum

dibangun yakni dibagian

belakang ;-----

-

- Bahwa gudang yang didinding dengan seng tersebut

tidak dibangun karena masih dalam

permasalahan ;-----

- Bahwa saksi tahu ada pembangunan

Masjid ;-----

- Bahwa yang membangun Masjid tersebut adalah Ahli

Waris Alm.Radjak

Diputra ;-----

- Bahwa sebelum dibangun Masjid tanah tersebut

diperuntukkan untuk jalan umum dan ada

Tower ;-----

- Bahwa dengan adanya pembangunan Masjid disitu

maka akses jalan masuk

terganggu ;-----

- Bahwa Pak Radjak Diputra tidak pernah bercerita

tentang wakaf maupun pembangunan

Masjid ;-----

Halaman 80 dari 101

Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan serah terima rumah tersebut kepada Ahli Waris ;-----
- Bahwa setahu saksi inti permasalahan dalam sengketa ini karena ada pembangunan Masjid dan itu merugikan Pak Malidi karena tidak bisa meneruskan pembangunan yang 5 pintu lagi ;
- Bahwa di dalam kompleks belum ada rumah ibadah, tetapi diluar kompleks sudah ada kira-kira 300 meter dari kompleks ;-----

Menimbang bahwa, terhadap sengketa ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan masing-masing tertanggal 25 Oktober 2018;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 81 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara/sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 6535/ Tanjung Sari, tanggal 06-06-2011, Surat Ukur Nomor: 02993/Tanjung Sari/ 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN (vide Bukti P-25 = bukti T-1 & bukti TII Int-4) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 6536/ Tanjung Sari, tanggal 06-06-2011, Surat Ukur Nomor: 02994/Tanjung Sari/ 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² terakhir atas nama LINDA OCTAVIA (vide Bukti P-26 = bukti T-2 & bukti TII Int-5) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 6537/ Tanjung Sari, tanggal 06-06-2011, Surat Ukur Nomor: 02995/Tanjung Sari/ 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN (vide Bukti P-27 = bukti T-3 & bukti TII Int-6) ;-----
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 6538/ Tanjung Sari, tanggal 06-06-2011, Surat Ukur Nomor: 02996/Tanjung Sari/ 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² terakhir atas nama LINDA OCTAVIA (vide Bukti P-28 = bukti T-4 & bukti TII Int-7) ;-----
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 6539/ Tanjung Sari, tanggal 06-06-2011, Surat Ukur Nomor: 02997/Tanjung Sari/ 2011, tanggal 19 April 2011 seluas 96 M² terakhir atas nama Ir. LAMIDI LAIDIN (vide

Halaman 82 dari 101

Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-29 = bukti T-5 & bukti TII Int-8)

(Yang selanjutnya dalam sengketa ini di sebut objek
sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Para Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada majelis hakim agar keputusan tata usaha negara (objek sengketa) dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi yang mengaku dari Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA OCTAVIA Yang Dalam Hal Ini diwakili dan Memberi Kuasa Khusus kepada EDY RACHMAD S.H., M.H., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.MDN. sesuai Surat Permohonan Intervensi tanggal 3 April 2018;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 52/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 April 2018 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari Ir. LAMIDI LAIDIN dan LINDA

Halaman 83 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIA, sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN-MDN. dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 31 Mei 2018 dan dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing termuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut ;-----
2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Daluarsa ;-----
3. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak ada yang dirugikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas ;-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya selain menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolute;-----
2. Eksepsi tentang gugatan diajukan melebihi 90 hari;-----
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana terurai dalam Repliknya tanggal 05 Juli 2018 yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya berketetapan pada dalil gugatannya semula dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya yang masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang

Peradilan TUN) menyebutkan bahwa:----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

--

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 secara eksplisit menyebutkan eksepsi menjadi tiga jenis yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pertama termasuk ke dalam eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya merupakan eksepsi lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyangkut tentang kewenangan absolut pengadilan tersebut memerlukan pertimbangan yang cermat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama Putusan akhir sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa penggalan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum ... dst;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini secara kumulatif sebagai berikut :-----

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);-----
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa);-----
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa (sifat sengketa);-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, obyek dan sifat sengketa, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah Sengketa ini timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan TUN yang mengatur bahwa seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah 1. LATIYEM. 2, Drs. IMAM ABADI., 3. FITRI HARIYANI., 4. DARMA ABADI S.E., 5. BAMBANG S.E., 6. SRI RAHAYU., 7. MUHAMMAD RIDHO., 8. M. ALI IMRAN., 9. MUHAMMAD QUSSARY (sebagai Para Penggugat), yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (sebagai Tergugat), sehingga dengan demikian kriteria Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Mimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek obyek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? yaitu sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa tersebut timbul

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan TUN sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 49;-

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan TUN (sebagaimana uraian di atas) harus dimaknai sebagai : Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; bersifat final dalam arti yang lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan

Halaman 90 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berlaku

bagi

warga

masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas lebih lanjut harus dipertimbangkan apakah Keputusan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang dihubungkan dengan Keputusan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yang melakukan tindakan dalam lapangan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan turunannya, hal mana dalam penerbitan Keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, yang bersifat final karena Keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain, Keputusan obyek sengketa tersebut tidak hanya berpotensi namun telah menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini telah lahir hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Keputusan tersebut, sehingga dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Halaman 91 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan untuk menilai sifat sengketa ini adalah apakah inti pokok sengketa ini didaftarkan dengan maksud untuk menilai aspek administratif penerbitan suatu Keputusan yang dijadikan obyek sengketa semata (menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa) atau justru sebaliknya, sengketa ini didaftarkan dengan maksud lebih kepada untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan hak sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas kepemilikan tanah atau fisik tanah di atas Keputusan obyek sengketa tersebut. oleh karena itu untuk menilai hal yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, maka berdasarkan berkas perkara serta bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, sekurang-kurangnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhum RAJAK DIPUTRA yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 2011. sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 474.3/3840 tertanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan

Halaman 92 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang dan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 06 Oktober 2011

(vide Bukti P-1 dan bukti P-18) ;-----

- Bahwa asal mulanya Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Radjak Diputra, ada membangun Masjid Ar-Razzaq bersama-sama masyarakat muslim yang bertempat tinggal di Komplek Setia Budi Estate (SBE) serta masyarakat muslim lainnya di kelurahan Tanjung Sari, diatas tanah bekas Tower berukuran $15 \times 15 \text{ M} = 225 \text{ M}^2$ yaitu berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 489 tanggal 4 Desember 1991 dan juga berdasarkan adanya surat Pengakuan Penyerahan Hak Tanah dari Rajak Diputra alias Radjak Diputra tertanggal 3 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kantor Notaris Gordon E Harianja, S.H. dengan letak dan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P-13) :-----

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Radjak Diputra : 15
Meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Radjak Diputra : 15
Meter

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Radjak Diputra : 15
Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Radjak Diputra : 15
Meter

- Bahwa Para Penggugat melakukan pembangunan Masjid Ar-Razzaq dibangun diatas tanah milik orang tua Para Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 489 tanggal 4 Desember 1991 terdaftar atas nama Radjak Putra, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 93 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan (Tergugat) dan masyarakat umat islam yang tinggal di Setia Budi Estate serta masyarakat di kelurahan Tanjung Sari, sangat mendukung dan setuju serta tidak keberatan berdirinya Masjid Ar-Razzaq tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 Desember 2017. (vide bukti P- 15) :-----

- Bahwa pada saat berjalannya pembangunan Masjid Ar-Razzaq dimana Ir. Lamidi Laidin dan Linda Octavia mengaku tanah yang dibangun Masjid Ar-Razzaq tersebut adalah sebahagian miliknya berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat vide bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-5 ;-----
- Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 489/Tanjung Sari terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA yang diterbitkan tanggal 4-12-1991, diterbitkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Provinsi Sumatera Utara di Medan No, SK.112/DA/HML/DS/1973 tanggal 23-3-1973, sesuai dengan Surat Ukur No. 4520/1991 tanggal 25-11-1991 seluas 3.606 m² (vide Bukti P-8) ;-----
- Bahwa sertipikat Hak Milik No. 489/Tanjung Sari tidak berlaku lagi karena hak nya sudah dibekukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No. 6532 s/d 6568/Kelurahan Tanjung Sari dan didalam buku tanah terdapat catatan : “sesuai dengan pemberian persetujuan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian untuk keperluan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan" No. 1779/400-12.71/V/2011 tanggal 12-05-2011 (vide

Bukti T-1 s/d T-5;-----

- Bahwa Tanah yang dimaksud pada SHM. 489/Tanjung Sari sebagai sertifikat induk telah dipecah menjadi 22 Buah Sertipikat Hak Milik atas nama Radjak Diputra, maka sertifikat induk No. 489/Tanjung Sari sudah tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang yang telah dipecah sedangkan SHM No.489/Tanjung Sari telah diserahkan oleh Radjak Diputra kepada Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Notaris Rima Agustina sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Radjak Diputra untuk memohonkan proses pemecahan SHM No. 489/Tanjung Sari (vide P-8) ;-----
- Bahwa pada tanggal 03 November 2009 Radjak Diputra ada menandatangani Surat Pengikatan Diri untuk melakukan Akta Jual Beli No, 5 dihadapan Notaris Risma Agustina terhadap tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 489/Tanjung Sari Seluas 1657 M² Kepada Muhammad Tha'if dan sisanya seluas 960 M² dibangun dibangun 6 Pintu Rumah Toko di tepi Jalan Pasar satu seluas 528 M (vide bukti T.II Intv-27) :-----
- Bahwa Radjak Diputra telah menandatangani Surat Perjanjian Pengosongan Addendum II pada tanggal 19 Maret 2010, yang intinya Radjak Diputra berjanji akan mengosongkan tanah yang telah diperjual belikan oleh Muhamma Tha'if selambat-lambatnya tanggal 01 April 2010 dan sebelum jatuh tempo tanah tersebut diserahkan kepada Ir. Lamidi Laidin sebagai kuasa untuk membangun Perumahan Setiabudi Estat ;-----

Halaman 95 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara in-litis Majelis telah melakukan Pemeriksaan Lokasi (Pemeriksaan Setempat) dan para pihak menunjuk sebahagian objek yang sama terhadap tanah yang disengketakan dan untuk menguatkan dalil-dalilnya para pihak telah menghadirkan saksi-saksi dan telah dimintai keterangannya oleh Majelis dalam persidangan ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas Penggugat mendalilkan alas hak kepemilikannya untuk menggugat adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Tanjung Sari diterbitkan tanggal 4-12-1991, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Provinsi Sumatera Utara di Medan No, SK.112/DA/HML/DS/1973 tanggal 23-3-1973, sesuai dengan Surat Ukur No. 4520/1991 tanggal 25-11-1991 seluas 3.606 m² terdaftar atas nama RADJAK DIPUTRA (vide bukti P-8) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa diterbitkannya objek sengketa adalah berdasarkan Akta Jual beli sebagaimana bukti T-10 = bukti T.II Intv-9, bukti T-18 = bukti T.II Intv-10, bukti T-29 = bukti T.II Intv-11, bukti T-37= bukti T.II Intv-12, bukti T-44 = bukti T.II Intv-13 yang mana objek sengketa tersebut berasal dari Sertipikat Induk Hak Milik No. 491/Tanjung Sari, diterbitkan tanggal 4-12-1991 dengan Surat Ukur Nomor: 4520/1991 tertanggal 25-11-1991, Luas: 3.606 M² atas nama Radjak Diputra yang telah di Pecah Sempurna yaitu dengan Sertifikat Hak Milik No. 6532 s/d Sertipikat Hak Milik No. 6568 (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan bukti T-6 maka majelis hakim berkesimpulan yang menjadi pokok pertentangan dalam sengketa ini

Halaman 96 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah didasari adanya sengketa peralihan hak antara Radjak Diputra dengan Ir. Lamidi Laidin dan Linda Octavia, untuk itu mengenai hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kebenaran dari proses jual beli atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dengan bidang tanah sebagaimana dalam sertifikat induknya ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan dengan bukti surat ataupun saksi yang bisa menguatkan Para Penggugat bahwasannya telah terjadi pengambil alihan hak milik atas tanah secara **Melawan Hukum** dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Radjak Diputra dengan para pihak yang namanya tertera di dalam objek sengketa a quo tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa asumsi hukum Para Penggugat tersebut di atas lebih merupakan suatu alasan yang mengarah kepada adanya aspek hukum perdata mengenai sengketa kepemilikan tanah yang mana masing-masing pihak mengakui tanah tersebut adalah sebagai miliknya, dan hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut maupun kebenaran alas hak masing-masing pihak melalui peradilan umum, karena sengketa ini lebih relevan dengan sengketa keperdataan yang menjadi kompetensi Peradilan umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini, dan oleh karena itu eksepsi point ke-1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut patut dinyatakan diterima selanjutnya terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Halaman 97 dari 101
Perkara No. 52/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Yurisprudensi berupa Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena inti persoalan dalam perkara ini adalah persoalan hak atas tanah, maka sengketa dalam perkara ini tidak timbul dalam bidang tata usaha Negara sehingga kriteria ketiga mengenai sengketanya timbul di bidang tata usaha Negara tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kriteria sengketa dalam perkara ini hanya mampu memenuhi kriteria pertama dan kedua tetapi tidak dapat memenuhi kriteria ketiga dengan kata lain meskipun objek dalam sengketa ini termasuk dalam kategori keputusan tata usaha Negara dan subyek hukum dalam sengketa ini telah sesuai yaitu antara orang dengan pejabat tata usaha Negara, namun sengketanya tidak timbul dalam bidang tata usaha Negara sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan telah dinyatakan diterima, terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap gugatan Para Penggugat dalam Pokok Sengketa sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara

ini;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

diterima ;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.411.800,- (Dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus

rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Kami KEMAS MENDI ZATMIKO. S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas yang dibantu oleh BAHNUM LUBIS, S.H., Selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri

Tergugat

maupun

kuasanya ;-----
HAKIM ANGGOTA I HAKIM KETUA MAJELIS

EFFRIANDY, S.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO,

S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAHRUM LUBIS, S.H.,

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,--
2. Hak Hak Kepaniteraan	"	30.000,--
3. Surat Panggil	"	379.800,--
4. Meterai	"	12.000,--
5. Redaksi	"	5.000,--
6. Pemeriksaan Setempat	"	1.835.000,--

J u m l a h

Rp. 2.411.800,--

(Dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)